

ABSTRAK

Adanya berbagai variasi produk makanan yang beredar di masyarakat tentunya harus memberikan rasa aman kepada konsumen. Rasa aman tersebut dapat diwujudkan oleh pelaku usaha dengan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan dalam label komposisi kemasan produknya. Pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang secara sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak mencantumkan informasi bahan yang digunakan secara benar, jelas, dan jujur dalam produk makanan yang diproduksinya, seperti pada kasus produk Roti Okko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan upaya hukum yang dapat diberikan oleh konsumen terhadap adanya ketidaksesuaian informasi bahan yang digunakan dalam label komposisi pangan produk Roti Okko berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deksriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pelaku usaha Roti Okko dalam mencantumkan bahan *Natrium Dehidroasetat* pada label komposisi kemasan produk Roti Okko telah melanggar ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen karena mencedarai hak-hak konsumen, mengabaikan kewajiban dan larangan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta telah melanggar ketentuan terkait pelabelan yang mewajibkan setiap produk makanan untuk pencantuman komposisi bahan yang digunakan dengan benar. Terhadap kerugian tersebut, konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigas yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan upaya non litigasi melalui BPSK. Selain itu, penindakan yang dilakukan atas kasus tersebut melalui sanksi administratif dilakukan oleh BPOM dengan melakukan penarikan produk Roti Okko dari peredaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Label Komposisi Pangan, Konsumen, Makanan